

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PAREPARE**



OLEH

**ANDI MUHAMMAD RIVALDY
NIM: 16.2300.124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK SYARIAH
KCP PAREPARE**



ANDI MUHAMMAD RIVALDY

NIM: 16.2300.124

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Rivaldy

NIM : 16.2300.124

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1605/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (...)

NIP : 19710208 200112 2 002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Rivaldy

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.124

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No B.1605/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua saya terkasih Bapak Andi Nafi dan Ibu Andi Fitriani yang telah mendidik dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do'a Surah Al-Fatihah kepada mereka, *Lahu Alfatihah*.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas Pengabdianya

telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. sebagai Wakil Dekan Bidang AKKK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H.. dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih peneliti ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya membimbing peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik peneliti selama proses pendidikan
6. Seluruh Kepala Perpus yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Parepare yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti
8. Reski Febrina Saridevi, yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini
9. Semua teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu yang memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

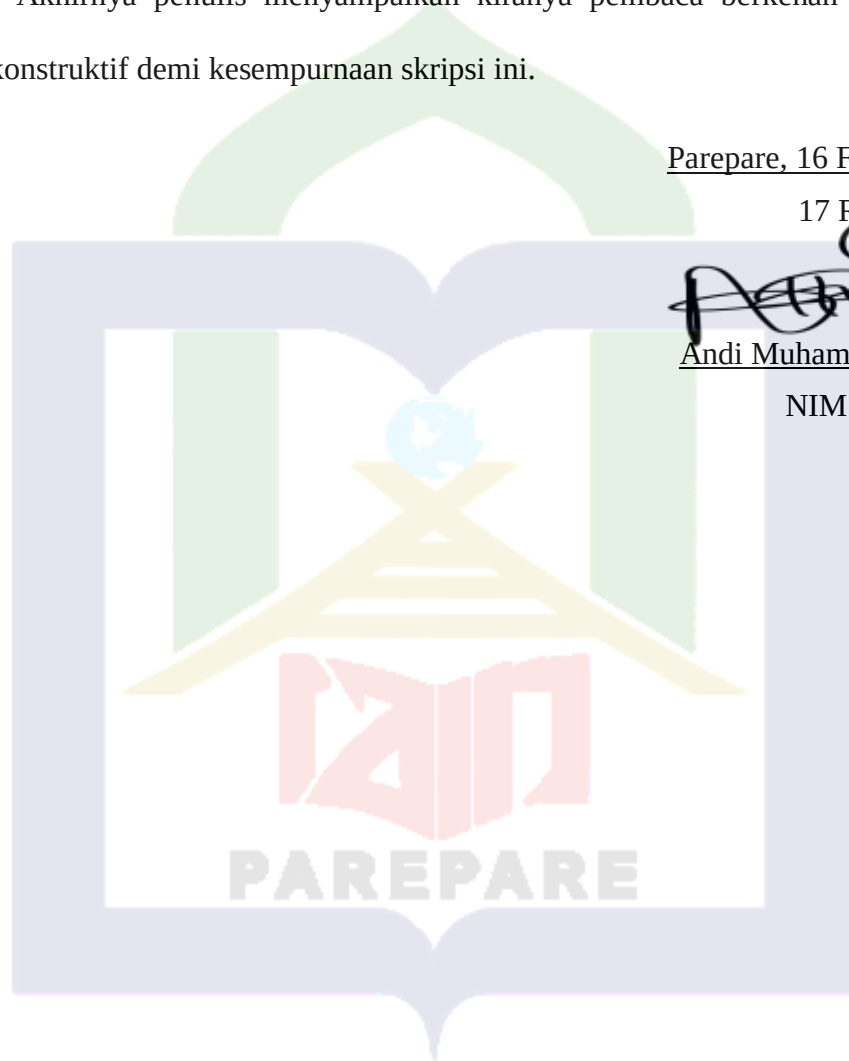
Parepare, 16 Februari 2022

17 Rajab 1443 H



Andi Muhammad Rivaldy

NIM 16.2300.124



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muhammad Rivaldy

NIM : 16.2300.124

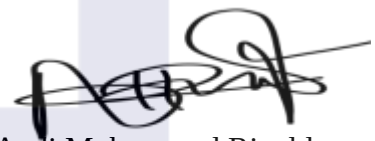
Tempat/Tgl. Lahir : Tondano, 24 April 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2022



Andi Muhammad Rivaldy

NIM 16.2300.124

ABSTRAK

Andi Muhammad Rivaldy : *“Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare”* (dibimbing oleh Zainal Said dan Muzdalifah Muhammadun)

Dalam Oprasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana pada penjelasan Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare? (2) Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare? (3) Bagaimana Penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah KCP Parepare?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dan akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Ada beberapa prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengambilan pembiayaan tersebut. (2) ada beberapa faktor utama dalam pengambilan pembiayaan murabahah ,Transparansi,Resiko lebih rendah, Kebutuhan masyarakat, dan Terhindar dari riba. (3) dari pihak bank sudah menerapkan prinsip syariahnya,akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah tersebut.

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Syariah, Pembiayaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Penerapan	8
2. Prinsip Syariah	10
3. Pembiayaan	10
4. Murabahah.....	14
5. Bank Syariah	25
C. Tinjauan Konseptual.....	29

D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan waktu penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Tehnik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.....	41
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare	49
C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
TRANSKRIP WAWANCARA	VII

DAFTAR GAMBAR

NO. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
2.1	Skema Akad Murabahah	21
2.2	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	SK Nasabah	44
4.2	Form Pembiayaan Halaman 1	45
4.3	Form Pembiayaan Halaman 2	46
4.4	Angsuran Nasabah Lampiran 1	51
4.5	Angsuran Nasabah Lampiran 2	52

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Transkrip Wawancara	VII
3	Surat Keterangan Wawancara	XIII
4	Surat Keterangan Dari Kampus	XVII
5	Surat Keterangan Dari Dinas	XVIII
6	Surat Keterangan Telah Meneliti	XIX
7	Dokumentasi	XX
8	Biodata Penulis	XXIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / نِي نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

الله

با

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat

4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

بدون = دم

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (*Rahmatan lil 'Alamin*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri, atau manusia dengan masyarakatnya sekitarnya. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia akhirat, urusan agama ataupun negara serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.¹ Dikaitkan dalam ekonomi Islam, terdapat penepatan hukum-hukum Islam dalam segala bentuk transaksi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah perbankan syariah. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius.

Bank syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 105

syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.² Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama Islam di turunkan namun khusus di Indonesia keberadaan ekonomi syariah baru dapat di rasakan beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan ekonomi syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis Indonesia.

Dalam perkembangan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semua sektor baik industry, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peranan perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak sesuai dengan UU No.10 tahun 1998.³

Undang-undang RI No.21 tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴ Lalu dalam pasal 1 ayat 12 di sebutkan prinsip syariah adalh prinsip hukum Islam kegiatan

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: kencana,2012), h. 427

³Ismail, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, (Jakarta: Kencana 2013), h. 12

⁴Republik Indonesia, Undang-undangNo.21 tahun 2008, bab I,Pasal 1 Tentang Perbankan

perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan juga menyebutkan mengenai prinsip-prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang di nyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) , pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang yang memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinah*).⁵

Pembiayaan *Murabahah* ini banyak di minati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah kredit macet, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya *wanprestasi* oleh nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan (*wanprestasi*) dalam kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini tidak sepenuhnya di sebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 tahun1998, bab I, Pasal 1

Bukan hanya dari segi faktor kemacetan terdapat pula ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka menjadi salah satu penyebab mengapa masih kurangnya peminat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare,

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas sehingga dapat di tentukan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare ?
3. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat di temukan tujuannya dilakukannya penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur-prodsedur pembiayaan *Murabahah* yang di terapkan di bank Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di bank Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan *Murabahah* di bank Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada perbankan syariah sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip syariah dan akad *Murabahah*. Dan bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad khususnya pada akad *Murabahah*. Agar dalam proses pengakatan dan pembiayaan sesuai dengan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, maka ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Muhammad Mustakim dalam penelitiannya yang berjudul Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Pada penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi prinsip syariah dalam manajemen sumberdaya manusia (MSDM). Obyek penelitian adalah salah satu Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kudus, yaitu UD. Setia yang bergerak dibidang konveksi dan pakaian. Metode riset yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah secara umum digunakan dalam pengelolaan SDM, seperti prinsip keadilan, kompetensi, amanah dan tanggung jawab sosial. Meskipun pengelolaan SDM masih sangat sederhana dan informal. Rekrutmen dan seleksi menggunakan prinsip kompetensi dan keahlian. Pemberian kompensasi mempertimbangkan metode dan analisis pekerjaan, dengan memegang prinsip keadilan dan pemberian hak sesuai pekerjaan. Selain itu, diberikan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan, fasilitas kerja dan rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip syariah bisa dilakukan dalam implementasi manajemen pada lembaga bisnis yang tidak berlabel Islam atau syariah.⁶ Yang

⁶Muhammad Mustaqim "Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (UMKM) Kudus: Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016

membedakan pada penelitian tersebut, penulis lebih fokus kepenerapan prinsip syariah dalam pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan penelitian tersebut memfokuskan prinsip syariah dalam manajemen sumber daya manusia.

Fitri Ulva Rahmyanti dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan, Pelayanan Dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, pengertian prinsip syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan, pelayanan dan produk hotel syariah di Hotel Orange Home's Syariah Bandung, dan serta untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang hotel syariah analisis menurut DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dan PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan, pelayanan dan produk syariah di Hotel Orange Home's Syariah Bandung. Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa data PHRI dan Hotel Orange Home's Syariah Bandung, observasi, dan wawancara secara langsung dengan pihak pengelola hotel, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat, yaitu fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip syariah dalam bisnis hotel syariah adalah suatu aturan yang menjadi dasar untuk menjalani bisnis perhotelan yang berlandaskan syariah baik itu dalam pengelolaan, pelayanan, maupun produknya. Dengan ketentuan berdasarkan pada aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan AlQur'an dan hadis⁷. Yang membedakan dari penelitian tersebut

⁷Fitri Ulva Rahmayanti, "*Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung*" Tugas akhir. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017)

dengan penelitian penulis yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih memfokuskan pembiayaan *Murabahah*.

Maryam dalam penelitiannya yang berjudul implementasi akad *Murabahah* dan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda empat. Menjelaskan tentang implementasi akad *Murabahah* dalam pembiayaan kendaraan roda empat, pada penelitian tersebut menjelaskan kendala-kendala pelaksanaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan kendaraan roda empat serta untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya terhadap penyelesaian kendala-kendala tersebut.⁸ Sedangkan penelitian yang di ajukan lebih fokus pada penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan *Murabahah* bagaimana dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut apakah di terapkan prinsip-prinsip syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Perencanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, perencanaan bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Guntur setiawan berpendapat, Penerapan adalah perluasan

⁸Maryam, Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Empat. Tugas Akhir (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2015)

⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.¹⁰

Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹¹

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata penerapan/implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan penerapan adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, penerapan/impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Penerapan/Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

¹⁰Guntur Setiawan, *Penerapan dalam birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

¹¹Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Prinsip Syariah

a. Prinsip Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang di gantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak di ketahui keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi di lakukan kecuali diatur lain dalam syariah
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹²

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan

¹²M. Amin Suma, Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹³ Pembiayaan yang di berikan bank syariah berbeda dengan kredit yang di berikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang di sediakan oleh bank syariah.¹⁴

Menurut Undang-undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, salam, istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi, multijasa berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah,tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁵

b. Dasar Hukum Pembiayaan Bank Syariah

¹³Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), h. 3.

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

¹⁵Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

QS. An-Nisa/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.¹⁶

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam :

QS. Al-Baqarah/ 2:280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁷

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *Musarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁸

Dasar hukum lainnya adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan kegiatan

¹⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2015), h. 83

¹⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2015), h. 47

¹⁸Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1).

operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual beli (*Murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.¹⁹

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini di maksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.²⁰

¹⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

²⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Bankinh: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 711.

4. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *Murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *Murabahah* (مرا بحة) asal kata dari isim masdar ربح yang artinya keuntungan laba.²¹ Jadi, pada dasarnya *Murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

Sedangkan menurut istilah, menurut Muhammad, *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.²² Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.²³

Tranksaksi *Murabahah* sudah sering digunakan sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Menurut pendapat Dawsk Hasheite dalam buku yang di kutip oleh Adiwarman Aswa Karim mengatakan para ulama madzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan

²¹Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), h. 552.

²²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YPKN,2002), h. 75.

²³Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*

kepada harga jual barang tersebut. Madzab Maliki memperoleh biaya-biaya yang langsung terikat dengan transaksi jual beli dan biaya tidak langsung terikat terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.²⁴

Ulama Mazhab Syafi'i memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen itu termasuk dalam keuntungannya. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa madzab memperbolehkan pembeban biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Beberapa madzab tidak memperbolehkan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual.²⁵

Menurut para ulama fiqh, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah akad

²⁴Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2001), h. 86.

²⁵Adiwanan Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2001), h. 87.

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶

Dari beberapa Pengertian *Murabahah* di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan para ulama dalam mengartikan *Murabahah*. Jadi *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan mencamtungkan harga pokok pembelian dengan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dalam transaksi jual beli tersebut.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Sebagaimana di ketahui bahwa *Murabahah* adalah jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'i *Murabahah* adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli. Diantaranya :

1) Landasan *Murabahah* terdapat pada surah

QS. Al-Baqarah/ 1:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *Riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 71- 72

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”²⁷

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

2) Landasan Hukum *Murabahah* menurut DSN-MUI

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yaitu intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad salam, akad istishna atau akad lain yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

²⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015), h. 47

²⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015), h. 83

Disamping itu, pembiayaan *Murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DNS-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah sebagai berikut:

- (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas *Riba*.
- (b) Barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (d) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *Riba*.
- (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara ulang
- (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
- (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

c. Rukun Dan Syarat *Murabahah*

Perjanjian jual beli *Murabahah* merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli *Murabahah*. Adapun rukun *Murabahah* sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *mustary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shigat*, (*ijab* dan *qabul*). Yaitu, ungkapan yang di lontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.²⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* menurut Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

- (a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- (b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
- (c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa)
- (d) Jual beli *Murabahah* pada barang-barang *Ribawih* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya *Riba nasi'* terhadap harga pertama.
- (e) Transaksi yang pertama hendaknya sah.³⁰

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas, dalam setiap transaksi perbankan syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan Syariah.

d. Jenis *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

²⁹Siti Zulaikha dan Handayani, Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014, h. 42.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), h. 3767

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli *Murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat di kategorikan dalam

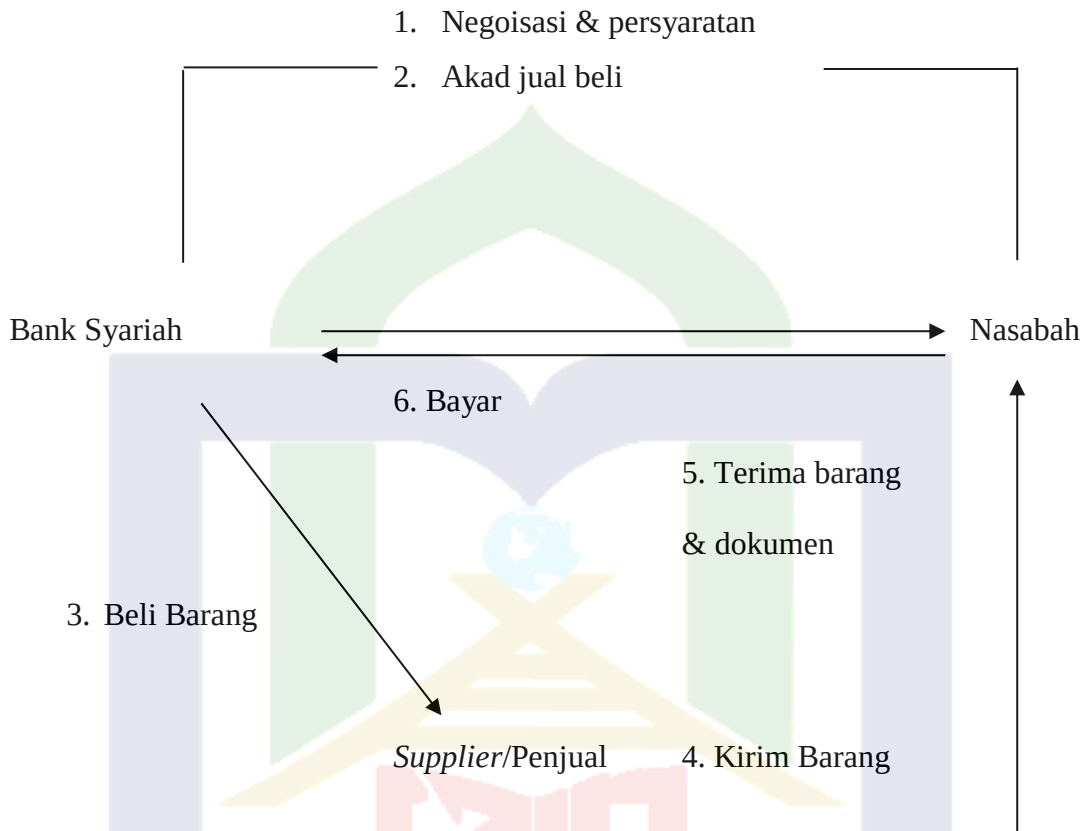
- (a) Sifatnya mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya
- (b) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis *Murabahah* yang di lakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak.³¹

³¹ Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”. BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013), h. 19.

3. Skema Akad *Murabahah*



Gambar. 2.1 Skema Akad *Murabahah*

Dari gambar tersebut dapat di pahami bahwa bank syariah dan nasabah bernegoisasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan di laksanakan, meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Bank syariah (penjual) melakukan akad jual beli dengan nasabah (pembeli) mengenai barang yang menjadi objek jual beli yang telah di pilih oleh nasabah dan harga jual barang. Bank syariah melakukan pembelian barang dari supplier/penjual berdasarkan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas

perintah bank syariah. Nasabah menerima barang dari supllirt dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen , maka nasabah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun cicilan/angsuran. Namun yang sering dilakukukan adalah secara cicilan.³²

4. Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah

Aplikasi *Murabahah* dalam perbankan syari'ah, yaitu:

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang pada umumnya digunakan dalam tranksaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oelh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *Murabahah* lebih sesua untuk pembiayaan investasu dari konsumsi
- 3) Pembiayaan *Murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
- 4) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah rumah, kendaraan, alat penunjang kegiatan usaha dan barang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.³³

b. Bank

- 1) Bank berhak menunjukkan pemasok yang berkualitas untuk pembelian barang yang bergantung pada rencana pemenuhan kebutuhan nasabah.

³²Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011). h. 139

³³Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 140

Bila nasabah menunjukkan supplier lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya.

- 2) Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah agar barang dikirim ke nasabah.
- 3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

c. Nasabah

- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

d. Supplier

- 1) Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah
- 2) Supplier menjual barangnya kepada bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Purchase Order (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan oleh bank dari supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank.

e. Harga

- 1) Harga jual bank merupakan harga jual yang telah di sepakati antara bank dan nasabah baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah.
- 2) Harga dalam jual beli *Murabahah* adalah harga beli dan biaya yang di perlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan
- 3) Jika ada diskon sebelum akad, maka akan diskon oleh supplier setelah hak nasabah. Namun jika pemberian diskon oleh supplier setelah akad, maka pembagian diskon dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam akad yang sudah diperjanjikan
- 4) Bank boleh meminta uang muka (*urbun*) kepada nasabah dengan jumlah tertentu atas pembelian barang apabila kedua pihak telah bersepakat. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* di akui sebagai bagian dari pelunasan piutang *Murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *Murabahah*. Jika transaksi *Murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank sebagai ganti rugi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun jika lebih besar, bank harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

f. Jangka waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *Murabahah*, dapat di berikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank

- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus di setujui oleh kedua pihak.

g. Lain-lain

- 1) Bank boleh memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran atau tidak ada kemauan (itikad baik) untuk membayar utangnya. Sanksi tersebut harus didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang tujuannya adalah mendidik nasabah agar disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda di peruntukkan sebagai dana social.
- 2) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat di lakukan melalui beberapa cara musyawarah. Pertama yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murabahah*. Kedua yaitu dengan konversi akad. Namun ketika musyawarah tidak berhasil penyelesaiannya akan di serahkan kepada pengadilan agama.

5. Bank Syariah

a. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip kadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering

dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.³⁴

Menurut ensiklopedi Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁵ Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah, secara akademis, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Pengertian bank syariah dapat dilihat dalam Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁶ Dari pengertian tersebut dapat diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya

³⁴Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KEBANKSENTRALAN PPSK BI 2005), h. 4.

³⁵Warkum soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait* (tafaqul, dan pasar modal syariah) di Indonesia (Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

³⁶UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur *Riba* (spekulasi dan tipuan).³⁷

Sedangkan, menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.³⁸

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah”, unit usaha dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).³⁹

- 1) Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah,
- 3) Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³⁷Muhammad firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graiti, Cet-3, 2007), h. 1.

³⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , edisi pertama, (Cet. 2; Jakarta:\ Kencana,2010), h. 61-62.

Jadi ,kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa bank syariah adalah bank yang opsionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan system bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Landasan Hukum Islam

QS. Al-Baqarah/ 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *Riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁰

⁴⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015), h.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini di maksudkan agar terciptanya persamaan mengenai penelitian yang akan di lakukan.

1. Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Perencanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, perencanaan bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴¹
2. Prinsip syariah Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya *Riba*, maisir, gharar, haram, dan zalim.⁴²
3. Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada

⁴¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grafindo, 2002), h. 70

⁴²M. Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴³ Pembiayaan yang di berikan bank syariah berbeda dengan kredit yang di berikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang di sediakan oleh bank syariah.⁴⁴

4. Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *Murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *Murabahah* (مرا بحة) asal kata dari isim masdar ربح yang artinya keuntungan laba.⁴⁵

5. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip kadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam

⁴³Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), h. 3.

⁴⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

⁴⁵Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), h. 552.

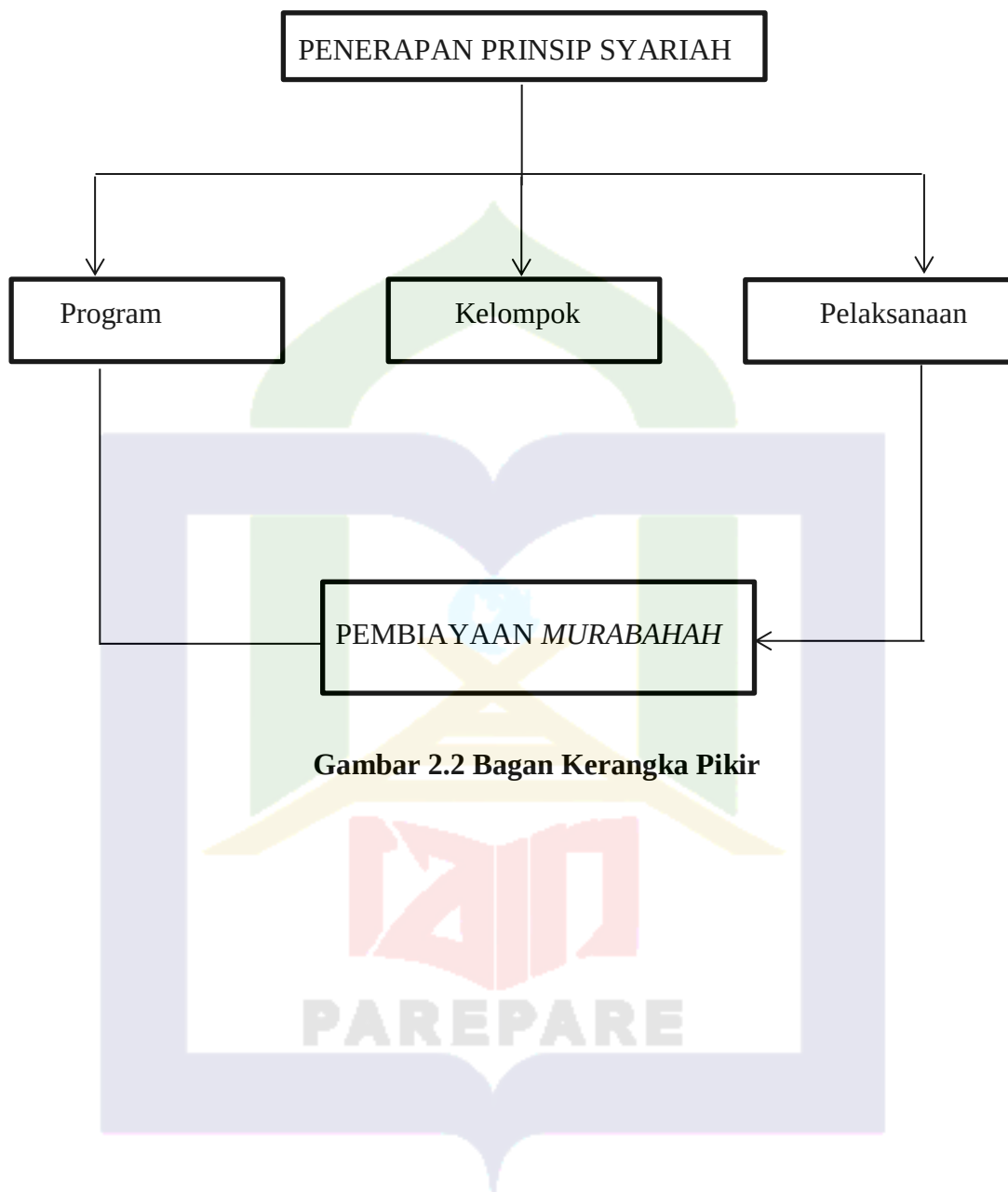
mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴⁶

D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti.



⁴⁶Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KEBANKSANTRALAN PPSK BI 2005), h. 4.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁴⁷

Jenis penelitian ini adalah jenis *Field Reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang di laksanakan langsung dilapangan di kancah kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka. Maka dari itu, dalam pembahsan penulis akan melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare. Pare-Pare, JL. Bau Massepe, No. 419 D, Mallusetasi, Kec. Ujung, Sulawesi Selatan 91111 dan kegiatan penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

⁴⁷Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 182

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid dan tidak validnya penelitian ini. Sumber data ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dapat dari KCP Bank Syariah Mandiri Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur dan studi pustaka yang mendukung data utama tentang analisis prinsip syariah pada produk pembiayaan *Murabahah* di KCP Bank Syariah Mandiri Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, beberapa pertanyaan akan selalu di perhatikan diantaranya apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana analisis prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *Murabahah* . pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi sebagai penyempurna hasil penelitian.

1. Observasi (jenis Observasi tidak terstruktur)

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian sehingga di peroleh dengan jelas informasi tentang kondisi objek tersebut.⁴⁸

Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara (jenis wawancara tidak terstruktur)

Wawancara dapat di definisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang di teliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

Wawancara tidak terstruktur pertanyaan berbeda diajukan dengan narasumber yang berbeda. Pertanyaan diajukan tanpa rencana sebelumnya namun memiliki

⁴⁸Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (cet ke- 10, Bandung, Alfabeta, 2010), h, 14.

patokan dan tema yang sama. Pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara bergantung dari situasi kondisi serta aspek informasi apa yang sedang dibutuhkan. Sehingga jika wawancara tidak terstruktur dilaksanakan dalam sebuah wawancara dapat dikatakan data yang diperoleh berupa data penelitian kualitatif dengan penjabaran-penjabaran tertentu

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian. Menurut suharsimi arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁴⁹ Dokumen yang diperoleh oleh penulis yaitu dari brosur, buku yang ada di perpustakaan, internet, dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengantar, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁵⁰

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet. 4; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h. 206.

⁵⁰Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaBaru Pers, 2014), h.34.

berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema, kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah dipahami. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, flowchart hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maka dari itu kesimpulan harus diverifikasi agar dapat di pertanggungjawabkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus mampu menjawab rumusan masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya. Kesimpulan ini di harapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁵¹

⁵¹Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12, No. 3,2020, h. 145-147

Uji keabsahan data antara lain:

1. *Credibility*

Credibility (kredibilitas) yaitu uji kepercayaan data yang dilakukan peneliti agar hasil penelitian tersebut tidak meragukan. Adapun hal yang dilakukan untuk menguji kredibilitas dilakukan melalui ketekunan pengamatan di lapangan, trigulasi, pengecekan, dengan kondisi sekitar, kajian terhadap kasus-kasus negatif serta referensi yang memadai.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan yakni peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang baru ataupun yang telah ditemui. Dengan melakukan perpanjangan peneliti dapat memastikan apakah data sudah benar.

b. Peningkatan ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti peneliti harus melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data hal peristiwa dapat direkam secara pasti.

c. Tringulasi

Tringulasi yaitu pengecekan data di berbagai sumber dan berbagai cara dan waktu.

1) Tringulasi sumber

Tringulasi sumber berarti membandingkan kembali tingkat kesamaan atau kesahihan data, seperti membandingkan wawancara dengan hasil observasi dan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2) Tringulasi teknik

Tringulasi teknik berarti melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan sumber yang berbeda.

3) Tringulasi waktu

Yaitu peneliti mampu melihat melihat waktu untuk mengambil sebuah data. Misalnya di pagi hari atau mencermati situasi dan kondisi dari narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan kredibel.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat merupakan untuk saling tukar informasi dan mendapatkan informasi dari teman sejawat, kemudian mengumpulkan data dari apa yang telah di diskusikan.

e. Analisis kasus negative

Kasus negative merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian, hingga pada saat tertentu, melakukan kasus negative berarti peneliti akan mencari tahu data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan. Apabila sudah tidak adalagi data yang berbeda maka data sudah dapat dipercaya.

f. *Memberchek*

Pelaksanaan *memberchek* dapat dilakukan setelah suatu periode pengumpulan data dan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individu dengan cara peneliti datang ke pemberi data. Dalam diskusi tersebut mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama maka peneliti telah melakukan *memberchek*.

2. *Transferebility*

Transferebility merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat di pilih. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti membuat laporannya harus membeli uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya.

3. *Dependibility*

Dependibility dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yaitu bagaimana peneliti memulai masalah atau fokus masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menganalisis, melakukan uji keabsahan data dan menarik kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti.

4. *Confirmability*

Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang di sepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam *fiqh* disebut dengan *bai' al murabahah*, sedangkan imam *asy-syafi'I* menamakan transaksi sejenis *bai'al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli bersifat tangguh dalam pembayarannya, serta penjualan dapat mengambil tambahan keuntungan barang yang dibeli.⁵²

Syarat-Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Perspektif islam, pembiayaan *murabahah* adalah bentuk penjualan karena itu kondisi *murabahah* sama dengan penjualan pada umumnya yang meliputi.

1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah
3. Kontrak harus bebas dari unsur *riba*
4. Bank islam harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum menjual ke klien
5. Komoditi yang di perjualbelikan harus halal

⁵²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), h 101

6. Bank islam seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah pembelian atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat
7. Bank islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
8. Prosedur pembiayaan murabahah.⁵³

Ada beberapa langkah atau prosedur dalam pengambilan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

1. Nasabah datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Parepare untuk mengajukan Permohonan pembiayaan
2. Mengisi formulir yang di berikan oleh CS, ada beberapa persyaratan
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy Buku Nikah
 - c. Fotocopy NPWP
 - d. RAB 3 bulan Terakhir
3. Akan di tinjau oleh CBS (Consumer Bisnis Staff)/CBRM (Consumer Bisnis Realtionship Manager)
4. Tim survey akan datang ketempat nasabah yang mengajukan permohonan
5. Ada beberapa yang menjadi point penting dalam penialaian survey ini, setelah point survey ini masuk dalam kategori atau bisa dikatakan sesuai, maka nasabah menunggu pencairan dana pembiayaannya, syarat mutlak dalam pengambilan

⁵³ Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet Ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2008) h.54

pembiayaan ini yaitu nasabah itu harus firel di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.⁵⁴

Hal tersebut menjelaskan bahwa prosedur dalam mengajukan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare adalah Nasabah yang firel di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, dengan beberapa langkah mulai dari mengajukan permohonan sampai dana di cairkan dengan beberapa persyaratan tertentu yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

Seperti salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan MITRAGUNA BERKAH

Nama Nasabah : Staramin
 Produk Pembiayaan : PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH
 Jabatan : Sekertaris

Saya kira dalam pengambilan pembiayaan di BSI Sangatlah mudah kenapa saya katakan sangat mudah karena kami bekerja sama Bank BSI Parepare, hampir keseluruhan teman-teman yang bekerja di kantor menabung di BSI.⁵⁵

Hal tersebut menjelaskan bahwa kemudahan dalam pengambilan pembiayaan di karenakan dalam hal ini Pengadilan Agama Kota parepare bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

⁵⁴Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 02 Maret 2022.

⁵⁵Staramin, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 27 Februari 2022

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PEMBIAYAAN

Pada hari Senin, 15-03-2016 yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Staramin S Ag MH	Nama : Nurhaedah Jabatan : RBR Unit Kerja : KC Parepare
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

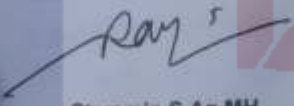
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, atas dokumen sebagai berikut:

No.	RINCIAN	ASLI / COPY	KET
1.	SK CPNS No No B.II/3.-E/PB II/8901 Tgl 21 Juli 1993	Asli	
2.	SK PNS No PA.126/K/KP.00.3/67/1994 Tgl 1 Maret 1994	Asli	
3.	SK Terakhir No 0110/DJA/KP.04.1/SK/01/2016 Tgl 15 Januari 2016	Asli	

Dengan penyerahan dokumen tersebut di atas, maka mulai tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini segala tanggungjawab atas penyimpanan, keberadaan dan keamanan dokumen dimaksud menjadi beralih kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN**



Staramin S Ag MH

**PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA
PENYERAHAN**



Nurhaedah

PAREPARE

Gambar 4.1 SK Nasabah

BSI Bank Syariah Indonesia

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH

Formulir ini digunakan dengan persetujuan penuh oleh nasabah yang bersangkutan

JENIS PEMBIAYAAN ☐ BARR ☐ TOP-UP ☐ TAKE OVER ☐ TAKE OVER + TOP-UP		TANGGAL:	
LIMIT PEMBIAYAAN		CABANG:	
ANGKA WAKTU		NAMA SALES/MARKETING	
TUJUAN PEMBIAYAAN			

DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP (sesuai KTP)		PENERBITAN TERAKHIR ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ LAINNYA	
NO. KTP		STATUS PERAWINAN ☐ LAJANG ☐ MENIKAH ☐ CERAI	
ALAMAT SESUAI KTP ☐ YA ☐ TIDAK		NAMA CADIK BUKU KENDURSI	
ALAMAT RUMAH TINGGAL (jika berbeda dengan KTP)		STATUS RUMAH ☐ PRIBADI/PRASAMAN ☐ KELUARGA ☐ SEWA	
RUMAH		REMAN SEDANG DIAMBIKUN ☐ YA ☐ TIDAK	
KEL. DESA		LAMA DITEMPATI TAHUN BULAN	
KOR		KODE POS	
No TELP		HP	
ALAMAT PENAGIHAN ☐ KPR ☐ RUMAH TINGGAL ☐ KANTOR		EMAIL	

DATA KELUARGA

NAMA PASANGAN (sesuai KTP)		AGAMA ☐ ISLAM ☐ KATHOLIK ☐ PROTESTAN ☐ HINDU ☐ BUDHA ☐ LAINNYA	
NAMA KPR		TEMPAT & TANGGAL LAHIR	
NO TELP		HP	

DATA KELUARGA DEKAT (yang tidak termasuk)

NAMA LENGKAP (sesuai KTP)		JENIS KELAMIN ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN	
HUBUNGAN DENGAN NASABAH		(ayah, ibu, kakak, adik, dll)	
ALAMAT		RT/RW	
NO TELP		HP	

DATA RINGKASAN

PEKERJAAN		PENDAHULUAN	
JABATAN		Gaji Pokok/Induk Rp.	
MULAI BEKERJA SEJAK		SWYROLL DE BSM ☐ YA ☐ TIDAK	
TEMPAT KERJA		TUNGGALAN Rp.	
BEDANG USAHA		SWYROLL DE BSM ☐ YA ☐ TIDAK	
ALAMAT TEMPAT KERJA		JAKA PELAYANAN/MEDEI Rp.	
KAB/KOTA		PENGHASILAN LAIN Rp.	
NO TELP		BIAYA HIDUP Rp.	
FAX		JUMLAH TANGGUNGAN ORANG	
KODE POS		KETERANGAN PERAK KE TIGA	
NAMA BANK (1)		ANGSURAN	
NAMA BANK (2)		ANGSURAN	
NAMA BANK (3)		ANGSURAN	
NAMA BANK (4)		ANGSURAN	
NAMA BANK (5)		ANGSURAN	
NAMA BANK (6)		ANGSURAN	
NAMA BANK (7)		ANGSURAN	
NAMA BANK (8)		ANGSURAN	
NAMA BANK (9)		ANGSURAN	
NAMA BANK (10)		ANGSURAN	
NAMA BANK (11)		ANGSURAN	
NAMA BANK (12)		ANGSURAN	
NAMA BANK (13)		ANGSURAN	
NAMA BANK (14)		ANGSURAN	
NAMA BANK (15)		ANGSURAN	
NAMA BANK (16)		ANGSURAN	
NAMA BANK (17)		ANGSURAN	
NAMA BANK (18)		ANGSURAN	
NAMA BANK (19)		ANGSURAN	
NAMA BANK (20)		ANGSURAN	
NAMA BANK (21)		ANGSURAN	
NAMA BANK (22)		ANGSURAN	
NAMA BANK (23)		ANGSURAN	
NAMA BANK (24)		ANGSURAN	
NAMA BANK (25)		ANGSURAN	
NAMA BANK (26)		ANGSURAN	
NAMA BANK (27)		ANGSURAN	
NAMA BANK (28)		ANGSURAN	
NAMA BANK (29)		ANGSURAN	
NAMA BANK (30)		ANGSURAN	
NAMA BANK (31)		ANGSURAN	
NAMA BANK (32)		ANGSURAN	
NAMA BANK (33)		ANGSURAN	
NAMA BANK (34)		ANGSURAN	
NAMA BANK (35)		ANGSURAN	
NAMA BANK (36)		ANGSURAN	
NAMA BANK (37)		ANGSURAN	
NAMA BANK (38)		ANGSURAN	
NAMA BANK (39)		ANGSURAN	
NAMA BANK (40)		ANGSURAN	
NAMA BANK (41)		ANGSURAN	
NAMA BANK (42)		ANGSURAN	
NAMA BANK (43)		ANGSURAN	
NAMA BANK (44)		ANGSURAN	
NAMA BANK (45)		ANGSURAN	
NAMA BANK (46)		ANGSURAN	
NAMA BANK (47)		ANGSURAN	
NAMA BANK (48)		ANGSURAN	
NAMA BANK (49)		ANGSURAN	
NAMA BANK (50)		ANGSURAN	
NAMA BANK (51)		ANGSURAN	
NAMA BANK (52)		ANGSURAN	
NAMA BANK (53)		ANGSURAN	
NAMA BANK (54)		ANGSURAN	
NAMA BANK (55)		ANGSURAN	
NAMA BANK (56)		ANGSURAN	
NAMA BANK (57)		ANGSURAN	
NAMA BANK (58)		ANGSURAN	
NAMA BANK (59)		ANGSURAN	
NAMA BANK (60)		ANGSURAN	
NAMA BANK (61)		ANGSURAN	
NAMA BANK (62)		ANGSURAN	
NAMA BANK (63)		ANGSURAN	
NAMA BANK (64)		ANGSURAN	
NAMA BANK (65)		ANGSURAN	
NAMA BANK (66)		ANGSURAN	
NAMA BANK (67)		ANGSURAN	
NAMA BANK (68)		ANGSURAN	
NAMA BANK (69)		ANGSURAN	
NAMA BANK (70)		ANGSURAN	
NAMA BANK (71)		ANGSURAN	
NAMA BANK (72)		ANGSURAN	
NAMA BANK (73)		ANGSURAN	
NAMA BANK (74)		ANGSURAN	
NAMA BANK (75)		ANGSURAN	
NAMA BANK (76)		ANGSURAN	
NAMA BANK (77)		ANGSURAN	
NAMA BANK (78)		ANGSURAN	
NAMA BANK (79)		ANGSURAN	
NAMA BANK (80)		ANGSURAN	
NAMA BANK (81)		ANGSURAN	
NAMA BANK (82)		ANGSURAN	
NAMA BANK (83)		ANGSURAN	
NAMA BANK (84)		ANGSURAN	
NAMA BANK (85)		ANGSURAN	
NAMA BANK (86)		ANGSURAN	
NAMA BANK (87)		ANGSURAN	
NAMA BANK (88)		ANGSURAN	
NAMA BANK (89)		ANGSURAN	
NAMA BANK (90)		ANGSURAN	
NAMA BANK (91)		ANGSURAN	
NAMA BANK (92)		ANGSURAN	
NAMA BANK (93)		ANGSURAN	
NAMA BANK (94)		ANGSURAN	
NAMA BANK (95)		ANGSURAN	
NAMA BANK (96)		ANGSURAN	
NAMA BANK (97)		ANGSURAN	
NAMA BANK (98)		ANGSURAN	
NAMA BANK (99)		ANGSURAN	
NAMA BANK (100)		ANGSURAN	

PILIHAN ASURANSI

PILIHAN ASURANSI ☐ AL AMIN ☐ JAMKINDO SYARIAH ☐ ASKINDO SYARIAH ☐ ASKORIDA SYARIAH ☐ IASINDO SYARIAH ☐ TAKAFUL KELUARGA ☐ LAINNYA

Saya setuju memilih dan melakukan permohonan asuransi atau penjaminan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi awal pay ☐

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:

- Saya mengajukan permohonan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Selanjutnya jika permohonan pembiayaan telah diterima dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan antara saya dan bank maka akan dilakukan pencairan pembiayaan ke rekening saya yang tercantum pada akad pembiayaan.

Pembaca:

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.2 Form Pembiayaan Halaman 1

Ada beberapa jenis pembiayaan murabahah, ada di bilang Pembiayaan Mitra Guna Berkah, Pembiayaan Griyah Hasanah (B), BSI OTO (Mandiri Utama Finance) untuk penyaluran pembiayaan murabahah itu hampir sama dengan model-model pembiayaan lainnya yang di mana prosedurnya nasabah mengambil dan mengisi formulir pembiayaan.⁵⁶

Perbankan menggunakan salah satu prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam setiap produk pada perbankan memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah, terlebih lagi dalam mengajukan pembiayaan. Hal ini juga diterapkan dalam perbankan syariah, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Secara umum yang pertama nasabah pasti harus mempunyai keinginan apa yang ingin dia penuhi kalo dia pengajuannya pembiayaan *Murabahah* artinya jual beli ada barang syarat utama adalah barang yang ingin di beli, kemudian ketentuan, kita mengikuti ketentuan internal bank yang di atur dalam SOP bank, kalo bicaranya syaratnya apa pertama, misalnya kayak ktp, kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga ,ktp suami istri , kartu buku nikah, kemudian RAB yang paling penting rencana anggaran belanja karena nanti disitulah kita akan menilai barang yang akan kita perjual belikan RAB itu menjadi syarat mutlak sebenarnya dalam pembiayaan *Murabahah* jadi nasabah harus menyiapkan dulu apa rencana, barang apa yang saya butuhkan , apa yang di butuhkan itulah yang nanti kita penuhi ya, seperti itu.⁵⁷

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam prosedur untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu seperti menjelaskan barang yang ingin di beli dan melampirkan KTP, Kartu Keluarga bagi yang sudah berkeluarga, KTP suami istri, Kartu Buku Nikah, kemudian yang paling penting Rencana Anggaran Belanja (RAB).

⁵⁶Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁵⁷Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

Pada prosedur pembiayaan *Murabahah* perlu diketahui pula adanya faktor-faktor yang bisa menghambat serta resiko yang akan dihadapi, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Ketidaktersediannya barang yang di inginkan, karena nanti barang itu tidak sesuai, kemudian, ketersediaan barangnya dia dalam memenuhi kebutuhannya, resikonya nasabah tidak sesuai dengan akadnya pemenuhannya, RAB nasabah itu dicantumkan akad pembiayaannya jadi barang yang ia penuhi itu sudah di lampirkan dalam akad, akad ini untuk pemenuhan ini-ini barang-barang yang di penuhi, jadi resikonya adalah tidak terpenuhinya akad pembiayaan itu ketika nasabah tidak menjalankan sesuai dengan keinginannya dia, karena yang di biyai dalam pembiayaan itu bukan uangnya tapi dalam bentuk kebutuhan barang yang dia ajukan kepada bank⁵⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa, setiap produk perbankan syariah memiliki resiko dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu resiko adalah seperti barang tidak sesuai, dapat juga berupa tidak terpenuhinya akad pembiayaan itu ketika nasabah tidak menjalankan sesuai dengan keinginan, karena yang di biyai dalam pembiayaan itu merupakan kebutuhan barang yang dia ajukan kepada bank

Pada pembiayaan dalam perbankan syariah harus menyiapkan berkas permohonan pembiayaan, begitupula dalam pembiayaan *Murabahah*. sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Nasabah harus menyiapkan permohonan pembiayaan *Murabahah*, mentandatangani form pembiayaan menyerahkan berkas-berkas data nasabah termasuk di dalamnya RAB nanti setelah proses itu selesai di serahkan kepada pihak bank, pihak bank akan melakukan verifikasi atas pengajuan nasabah, setelah melakukan verifikasi akan di nilai kelayakan nasabah apakah nasabah layak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank atau tidak, apabila nasabah layak mendapatkan fasilitas dari bank, maka kemudian akan di lakukan verifikasi dan survey langsung ke nasabah untuk memastikan kebenaran, nanti dari pihak bank dalam hal ini kantor cabang akan meminta persetujuan kepada pemegang limit yang memperkenangkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, setelah limit di berikan bank, dan nanti akan di sampaikan ke nasabah sudah di berikan persetujuan, maka akan di siapkanlah akad pembiayaannya, yang di mana akad pembiayaan dalam bank syariah itu terbagi atas dua, yang pertama itu akad bawah tangan dan yang kedua itu akad

⁵⁸ Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

notaril dan itu tergantung limit dan jenis pembiayaannya itu sendiri, jadi setelah nasabah akad, maka barulah pihak bank mencairkan kebutuhannya nasabah, nanti nasabah melalui akad wakalah artinya akad mewakilkan bank, kuasa bank kenapa nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dia sesuai dengan RAB yang di ajukan, jadi nanti RABnya di serahkan kepada pihak bank dan kita nilai, dan di berikan sejumlah dana kemudian kita wakalahkan saya selaku pemegang kuasa mewakilkan kuasa saya untuk memenuhi bank kepada nasabah, nanti nasabah membeli kebutuhannya, nanti bukti pembelian kebutuhannya di serahkan kepada bank sebagai bukti kalau nasabah itu sudah melaksanakannya. Karna yang kita berikan kepada nasabah adalah barang tapi karena keterbatasan tugas bank sehingga bank mewakilkan kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban atau kebutuhannya.⁵⁹

Hal tersebut menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare harus melalui segala prosedur yang ada, diantaranya meliputi pemenuhan berkas yang syaratkan, kemudian melakukan verifikasi dan suvey langsung ke nasabah untuk kemudian memastikan kebenaran dari berkas yang ada. Setelah semuanya terpenuhi maka bank baru akan memberikan pembiayaan sesuai dengan RAB yang diajukan, disertai dengan bukti pembelian oleh nasabah.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sebagai produk yang paling dominan pada bank syariah adalah:

1. Faktor Transparansi

Transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka dan aling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai dari kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai nilai-

⁵⁹Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

nilai ekonomi iskah salah satunya keadilan,dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.⁶⁰

Transparansi disini maksudnya ialah dalam hal pembelian barang nasabah oleh bank, dimana pihak bank akan memberitahu harga pokok serta margin keuntungan yang di masukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Hal ini yang menjadi dasar adanya keterbukaan antara bank dengan nasabah dalam pembiyaan murabahah.

Transparansi ini memang dalam kaidah perbankan syariah menjadi satu keharusan yang mutlak, dimana dari bank selaku penyaluran pembiayaan itu harus memberikan transparansi seperti apa metode yang di berikan, pertama murabahah seperti apa, nanti di jelaskan dsitu kepada nasabah berapa pokoknya yang di ambil nasabah berapa margin ke utnungan bagi hasilnya kepada nasabah, berapa pembagian angsuran setiap bulan itu jelaskan, itulah prinsip keterbukaan dan itu dalam akad di jelaskan dan di sampaikan kepada nasabah, jadi kalo kita mnegggunakan skim murabahah , artinya kita sama dengan jual putus, misalnya kopi ini harganya Rp 50.000,00 kita beli modalnya dan kita jual kepada nasabah, bu ini kami jual dengan harga Rp 60.000,00 tapi ibu bayarnya angsur, angsurannya berapa misalnya katakanlah 6 kali bayar Rp 10.000,00 terus sampai lunas jadi, ketika kenaikan suku bunga atau terjadi kenaikan inflasi tidak akan mempengaruhi terhadap angsuran nasabah karna sudah kesepakatan di awal, itu transparansinya.⁶¹

Hal tersebut menjelaskan bahwa yang dikatakan transparansi disini ialah keterbukaan antara dua pihak yang melakukan tranksaksi (Pembiayaan) yang di mana di dalam pembiayaan tersebut atau di dalam akadnnya sudah dijelaskan rincian berapa keuntungan Margin dan berapa angsuran yang akan di bayar oleh nasabah, jadi tidak ada yang merasa di rugikan disini.

⁶⁰Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009), h. 242

⁶¹Suyudhi Asike, Marketing, Wawancara oleh penulis di Parepare 25 Januari 2022.

Rp. 3.875.000.000

Pembiayaan Konsumtif

Lampiran 2
ANGSURAN MURABAHAH DAN JADWAL PEMBAYARAN

Angsuran	Tanggal	Nominal	Angsuran	Tanggal	Nominal
1	01 Januari 2021	Rp. 2.310.283,75	46	01 Oktober 2024	Rp. 2.310.283,75
2	01 Februari 2021	Rp. 2.310.283,75	47	01 November 2024	Rp. 2.310.283,75
3	01 Maret 2021	Rp. 2.310.283,75	48	01 Desember 2024	Rp. 2.310.283,75
4	01 April 2021	Rp. 2.310.283,75	49	01 Januari 2025	Rp. 2.310.283,75
5	01 Mei 2021	Rp. 2.310.283,75	50	01 Februari 2025	Rp. 2.310.283,75
6	01 Juni 2021	Rp. 2.310.283,75	51	01 Maret 2025	Rp. 2.310.283,75
7	01 Juli 2021	Rp. 2.310.283,75	52	01 April 2025	Rp. 2.310.283,75
8	01 Agustus 2021	Rp. 2.310.283,75	53	01 Mei 2025	Rp. 2.310.283,75
9	01 September 2021	Rp. 2.310.283,75	54	01 Juni 2025	Rp. 2.310.283,75
10	01 Oktober 2021	Rp. 2.310.283,75	55	01 Juli 2025	Rp. 2.310.283,75
11	01 November 2021	Rp. 2.310.283,75	56	01 Agustus 2025	Rp. 2.310.283,75
12	01 Desember 2021	Rp. 2.310.283,75	57	01 September 2025	Rp. 2.310.283,75
13	01 Januari 2022	Rp. 2.310.283,75	58	01 Oktober 2025	Rp. 2.310.283,75
14	01 Februari 2022	Rp. 2.310.283,75	59	01 November 2025	Rp. 2.310.283,75
15	01 Maret 2022	Rp. 2.310.283,75	60	01 Desember 2025	Rp. 2.310.283,75
16	01 April 2022	Rp. 2.310.283,75	61	01 Januari 2026	Rp. 2.310.283,75
17	01 Mei 2022	Rp. 2.310.283,75	62	01 Februari 2026	Rp. 2.310.283,75
18	01 Juni 2022	Rp. 2.310.283,75	63	01 Maret 2026	Rp. 2.310.283,75
19	01 Juli 2022	Rp. 2.310.283,75	64	01 April 2026	Rp. 2.310.283,75
20	01 Agustus 2022	Rp. 2.310.283,75	65	01 Mei 2026	Rp. 2.310.283,75
21	01 September 2022	Rp. 2.310.283,75	66	01 Juni 2026	Rp. 2.310.283,75
22	01 Oktober 2022	Rp. 2.310.283,75	67	01 Juli 2026	Rp. 2.310.283,75
23	01 November 2022	Rp. 2.310.283,75	68	01 Agustus 2026	Rp. 2.310.283,75
24	01 Desember 2022	Rp. 2.310.283,75	69	01 September 2026	Rp. 2.310.283,75
25	01 Januari 2023	Rp. 2.310.283,75	70	01 Oktober 2026	Rp. 2.310.283,75
26	01 Februari 2023	Rp. 2.310.283,75	71	01 November 2026	Rp. 2.310.283,75
27	01 Maret 2023	Rp. 2.310.283,75	72	01 Desember 2026	Rp. 2.310.283,75
28	01 April 2023	Rp. 2.310.283,75	73	01 Januari 2027	Rp. 2.310.283,75
29	01 Mei 2023	Rp. 2.310.283,75	74	01 Februari 2027	Rp. 2.310.283,75
30	01 Juni 2023	Rp. 2.310.283,75	75	01 Maret 2027	Rp. 2.310.283,75
31	01 Juli 2023	Rp. 2.310.283,75	76	01 April 2027	Rp. 2.310.283,75
32	01 Agustus 2023	Rp. 2.310.283,75	77	01 Mei 2027	Rp. 2.310.283,75
33	01 September 2023	Rp. 2.310.283,75	78	01 Juni 2027	Rp. 2.310.283,75
34	01 Oktober 2023	Rp. 2.310.283,75	79	01 Juli 2027	Rp. 2.310.283,75
35	01 November 2023	Rp. 2.310.283,75	80	01 Agustus 2027	Rp. 2.310.283,75
36	01 Desember 2023	Rp. 2.310.283,75	81	01 September 2027	Rp. 2.310.283,75
37	01 Januari 2024	Rp. 2.310.283,75	82	01 Oktober 2027	Rp. 2.310.283,75
38	01 Februari 2024	Rp. 2.310.283,75	83	01 November 2027	Rp. 2.310.283,75
39	01 Maret 2024	Rp. 2.310.283,75	84	01 Desember 2027	Rp. 2.310.283,75
40	01 April 2024	Rp. 2.310.283,75	85	01 Januari 2028	Rp. 2.310.283,75
41	01 Mei 2024	Rp. 2.310.283,75	86	01 Februari 2028	Rp. 2.310.283,75
42	01 Juni 2024	Rp. 2.310.283,75	87	01 Maret 2028	Rp. 2.310.283,75
43	01 Juli 2024	Rp. 2.310.283,75	88	01 April 2028	Rp. 2.310.283,75
44	01 Agustus 2024	Rp. 2.310.283,75	89	01 Mei 2028	Rp. 2.310.283,75
45	01 September 2024	Rp. 2.310.283,75	90	01 Juni 2028	Rp. 2.310.283,75

Gambar 4.4 Angsuran Nasabah Lampiran 1

Lampiran 2
ANGSURAN MURABAHAH DAN JADWAL PEMBAYARAN

Angsuran	Tanggal	Nominal	Angsuran	Tanggal	Nominal
91	01 Juli 2028	Rp. 2.310,283.75	136	01 April 2032	Rp. 2.310,283.75
92	01 Agustus 2028	Rp. 2.310,283.75	137	01 Mei 2032	Rp. 2.310,283.75
93	01 September 2028	Rp. 2.310,283.75	138	01 Juni 2032	Rp. 2.310,283.75
94	01 Oktober 2028	Rp. 2.310,283.75	139	01 Juli 2032	Rp. 2.310,283.75
95	01 November 2028	Rp. 2.310,283.75	140	01 Agustus 2032	Rp. 2.310,283.75
96	01 Desember 2028	Rp. 2.310,283.75	141	01 September 2032	Rp. 2.310,283.75
97	01 Januari 2029	Rp. 2.310,283.75	142	01 Oktober 2032	Rp. 2.310,283.75
98	01 Februari 2029	Rp. 2.310,283.75	143	01 November 2032	Rp. 2.310,283.75
99	01 Maret 2029	Rp. 2.310,283.75	144	01 Desember 2032	Rp. 2.310,283.75
100	01 April 2029	Rp. 2.310,283.75	145	01 Januari 2033	Rp. 2.310,283.75
101	01 Mei 2029	Rp. 2.310,283.75	146	01 Februari 2033	Rp. 2.310,283.75
102	01 Juni 2029	Rp. 2.310,283.75	147	01 Maret 2033	Rp. 2.310,283.75
103	01 Juli 2029	Rp. 2.310,283.75	148	01 April 2033	Rp. 2.310,283.75
104	01 Agustus 2029	Rp. 2.310,283.75	149	01 Mei 2033	Rp. 2.310,283.75
105	01 September 2029	Rp. 2.310,283.75	150	01 Juni 2033	Rp. 2.310,283.75
106	01 Oktober 2029	Rp. 2.310,283.75	151	01 Juli 2033	Rp. 2.310,283.75
107	01 November 2029	Rp. 2.310,283.75	152	01 Agustus 2033	Rp. 2.310,283.75
108	01 Desember 2029	Rp. 2.310,283.75	153	01 September 2033	Rp. 2.310,283.75
109	01 Januari 2030	Rp. 2.310,283.75	154	01 Oktober 2033	Rp. 2.310,283.75
110	01 Februari 2030	Rp. 2.310,283.75	155	01 November 2033	Rp. 2.310,283.75
111	01 Maret 2030	Rp. 2.310,283.75	156	01 Desember 2033	Rp. 2.310,283.75
112	01 April 2030	Rp. 2.310,283.75	157	01 Januari 2034	Rp. 2.310,283.75
113	01 Mei 2030	Rp. 2.310,283.75	158	01 Februari 2034	Rp. 2.310,283.75
114	01 Juni 2030	Rp. 2.310,283.75	159	01 Maret 2034	Rp. 2.310,283.75
115	01 Juli 2030	Rp. 2.310,283.75	160	01 April 2034	Rp. 2.310,283.75
116	01 Agustus 2030	Rp. 2.310,283.75	161	01 Mei 2034	Rp. 2.310,283.75
117	01 September 2030	Rp. 2.310,283.75	162	01 Juni 2034	Rp. 2.310,283.75
118	01 Oktober 2030	Rp. 2.310,283.75	163	01 Juli 2034	Rp. 2.310,283.75
119	01 November 2030	Rp. 2.310,283.75	164	01 Agustus 2034	Rp. 2.310,283.75
120	01 Desember 2030	Rp. 2.310,283.75	165	01 September 2034	Rp. 2.310,283.75
121	01 Januari 2031	Rp. 2.310,283.75	166	01 Oktober 2034	Rp. 2.310,283.75
122	01 Februari 2031	Rp. 2.310,283.75	167	01 November 2034	Rp. 2.310,283.75
123	01 Maret 2031	Rp. 2.310,283.75	168	01 Desember 2034	Rp. 2.310,283.75
124	01 April 2031	Rp. 2.310,283.75	169	01 Januari 2035	Rp. 2.310,283.75
125	01 Mei 2031	Rp. 2.310,283.75	170	01 Februari 2035	Rp. 2.310,283.75
126	01 Juni 2031	Rp. 2.310,283.75	171	01 Maret 2035	Rp. 2.310,283.75
127	01 Juli 2031	Rp. 2.310,283.75	172	01 April 2035	Rp. 2.310,283.75
128	01 Agustus 2031	Rp. 2.310,283.75	173	01 Mei 2035	Rp. 2.310,283.75
129	01 September 2031	Rp. 2.310,283.75	174	01 Juni 2035	Rp. 2.310,283.75
130	01 Oktober 2031	Rp. 2.310,283.75	175	01 Juli 2035	Rp. 2.310,283.75
131	01 November 2031	Rp. 2.310,283.75	176	01 Agustus 2035	Rp. 2.310,283.75
132	01 Desember 2031	Rp. 2.310,283.75	177	01 September 2035	Rp. 2.310,283.75
133	01 Januari 2032	Rp. 2.310,283.75	178	01 Oktober 2035	Rp. 2.310,283.75
134	01 Februari 2032	Rp. 2.310,283.75	179	01 November 2035	Rp. 2.310,283.75
135	01 Maret 2032	Rp. 2.310,283.75	180	01 Desember 2035	Rp. 2.310,283.75

Gambar 4.5 Angsuran Nasabah Lampiran 2

Dalam pembiayaan yang saya ambil pembayarannya sangat jelas, pihak bank menjelaskan berapa angsuran yang harus di bayar dan margin keuntungan bagi pihak bank, jadi tidak ada yang di tutup tutupi dari pihak bank.⁶²

Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa dalam prinsip transparansi yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP parepare diberlakukan dengan semestinya sehingga nasabah dapat mengetahui jumlah angsuran ataupun margin yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

2. Resiko lebih rendah

Faktor resiko lebih rendah juga sangat berpengaruh terhadap dominannya pembiayaan *murabahah*, hal ini berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang menggunakan akad bagi hasil dalam transaksinya. Hal itulah yang membuat *murabahah* memiliki risiko yang relatif rendah, sedangkan untuk keuntungannya sudah jelas.

Kalo bicara resiko lebih rendah pembiayaan yang kita salurkan memang memiliki resiko lebih rendah, karena kenapa, sistem pembayaran di ambil dari gaji yang di firelkan ke BSI, jadi syarat utama adalah nasabah harus firel di bsi sehingga resiko keterlambatan pembayaran angsuran itu bisa lebih tekankan. Kalo terkait dengan pasar itu lagi yang saya gambarkan angsurannya itu adalah angsuran sifatnya flat artinya tetap dari awal angsuran diberikan sampai pembiayaannya lunas angsurannya tetap, nah jadi terhadap nasabah risikonya jauh lebih rendah, ketimbang dimenggunakan sistem bunga.bunga yang mungkin ada ketergantungan dari ,misalnya prangkat suku bunga dari pihak luar.⁶³

Hal tersebut menjelaskan bahwa resiko lebih rendah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare di lihat dari sistem pembayaran angsurannya yang di mana pembayarannya itu Flat tidak ada kenaikan suku bunga mulai dari awal angsuran sampai selesai dari pembiayaan tersebut.

⁶²Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁶³Suci Noprianti Tajuddin, Marketing, Wawancara oleh penulis di Parepare, 25 Januari 2022

3. Kebutuhan Masyarakat

Faktor kebutuhan masyarakat juga tidak kalah berpengaruh terhadap dominannya pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, kebutuhan masyarakat di zaman modern ini menjadi peluang besar bagi bank dalam menawarkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Kalo kebutuhan masyarakat semuanya mengharapkan, Pertama transparansi risikonya lebih rendah. Dan sangat menguntungkan kedua belah pihak karena terjadi kesepakatan. jadi masyarakat tidak serta merta harus mengikuti seperti apa maunya bank, seperti itu.⁶⁴

Hal tersebut menjelaskan bahwa faktor kebutuhan masyarakat, bahwa masyarakat dalam pengambilan pembiayaan ini mengharapkan resiko yang lebih rendah,transparansi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik itu nasabah dan pihak bank.

4. Terhindar dari riba

“Terhindar dari riba jelaslah karena kita menggunakan sistem jual beli, ada dalil terkait *murabahah*”.⁶⁵

Dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare tidak mengandung unsur riba di dalam praktik pembiayaan tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa bank syariah itu dek tidak mengandung sistem riba, bank syariah itu menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli, jadi tidak ada unsur ribanya, semua bank yang namanya bank syariah itu tidak ada unsur riba di dalamnya beda halnya dengan bank konvensional.⁶⁶

⁶⁴ST. Humairah Khairunnisa, SF, wawancara oleh penulis di Parepare, 25 Januari 2022

⁶⁵Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁶⁶Zulkipli, Customer Service, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 02 Maret 2022

Dalam hal ini, faktor utama yang mendasari pembiayaan *Murabahah* ini adalah keinginan masyarakat untuk menghindari prinsip *Riba*, yang di mana di *Riba* itu jelaskan dalam al-quran

QS. Al-Baqarah/ 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *Riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶⁷

Pada produk pembiayaan *murabahah*, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah *supplier*, setelah barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka barang tersebut siap untuk diberikan kepada nasabah. Hal inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, di mana bank konvensional biasanya hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya tanpa memeriksa kemana sebenarnya uang tersebut digunakan. Hal ini juga yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* menjadi produk pembiayaan paling dominan pada bank syariah.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015), h.

Produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* menjadi paling mendominasi sebab akad *Murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan ini menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.

Nasabah menggunakan jasa perbankan syariah untuk mempermudah keperluan mereka dalam urusan keuangan dan lainnya, banyaknya produk dalam perbankan syariah memberikan ragam pilihan untuk digunakan sesuai keinginan nasabah. Bank syariah hadir tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam dalam lembaga keuangan bank, tapi juga memberikan kebermanfaatan bagi nasabah dan terhindar dari hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Keinginan masyarakat untuk menghindari prinsip *Riba*, *Murabahah* itu adalah prinsip dalam pembiayaan jual beli, kalo faktor dari sisi manusianya sesuai ayat dalam al quran al baqarah ,bahwasanya sudah di tetapkan dalam al quran, prinsip selain jual beli itu adalah *Riba* ,dan di situ dikatan bahwa jauhilah *Riba* dan Allah menghalalkan jual beli, itulah makanya kenapa ada prinsip *Murabahah*, jadi kalodi tanya faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan ya itu tadi, faktor keinginan orang menghindari *Riba* itu.⁶⁸

Dalam pembiayaan *Murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Parepare pada mekanisme yang paling banyak digunakan berupa jual beli, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Jadi sistem bagi hasil itu di bagi berapa kewajiban nasabah berapa keuntungan bank yang di terima masalah persentasi itu adalah internal bank , jadi memang dalam komposisi angsuran itu aka nada dua pertama adalah angsuran pokok, itu adalah pokok utangnya yang kedua adalah angsuran margin keuntungan bagi banknya atas penggunaan barang yang dia penuhi , jadikan saya punya bank , katakanlah handphone harganya seribu rupiah karena kita tidak mempunyai uang untuk beli ini, makanya kita minta tolong kepada bank jadi bank beli saya beli ini handphone harga seribu kemudian saya jual , bu ini

⁶⁸ Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

handphone harganya seribu rupiah saya jual ke ibu dengan sistem kredit di bayar , berdasarkan sistem cicilan saya jual kepada ibu misalnya ini seribu dua ratus , yak an jadi harga pokok yang di ambil itu seribu dua ratusnya itu adalah yang dinamakan margin keuntungan , jadi pokok plus margin keuntungan itu yang di bagi kedalam struktur angsuran, persentasi pembagiannya merupakan kewenangan internal bank , jadi sistem bagi hasil di sini kita mempertimbangkan apa pokok yang kita berikan berapa ke untungan kita dapatkan dan itu di perjanjikan di awal didalam akad , yah jadi nasabah tau sekian keuntungan bank yang di angsur beserta dengan pokoknya makanya ada namanya harga jual bank ,harga jual bank kepada nasabah sebesar berapa kebutuhannya dia itu, kemudia ada harga perolehan margin nah itu nanti di akumulasi total kewajiban , dan itu akan di bagi berapa lama jangka waktunya yang kemudian setiap bulannya dan itu yang menjadi angsurannya”⁶⁹

Hal tersebut menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam dalam pembiayaan *Murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Parepare adalah berupa tambahan margin yang disepakati oleh kedua pihak, bank dalam hal ini mewakilkan pembelian barang nasabah dan kemudian nasabah mengansur perbulannya kepada bank, bukti transparansinya yang di ketahui kedua bela pihak nasabah dan Bank Syariah itu sendiri.

C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah

1. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.⁷⁰

Jenis pembiayaan skimnya pembiayaan murabahah ,program apa yang di butuhkan masyarakat. Ada beberapa pembiayaan murabahah dan paling umum di

⁶⁹Muhammad Hasrani Said, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁷⁰Muhaimin, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta; PT Kencana), h. 349

gunakan Pembiayaan Mitra Guna Berkah, BSI Griyah Hasanah (B), BSI OTO (Mandiri Utama Finance).

- A. BSI OTO (Mandiri Utama Finance) mempunyai program Miliki Kendaraan Impian Kini Lebih Gampang (lebih mudah, ringan dan bukan lagi angan-angan). BSI OTO adalah Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang merupakan kerjasama pembiayaan (Joint Financing) antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah. kerjasama pembiayaan ini Mandiri Utama Finance bertindak sebagai pelaksana dalam seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah.
- B. BSI usaha Makro & BSI KUR mempunyai program Kembangkan Usaha Anda Bersama Kami.
- C. BSI Griya Hasanah mempunyai Program Rumah Idaman, Kini dalam Genggaman. Merupakan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dalam bentuk penambahan Pembiayaan eksisting BSI untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah menggunakan Akad Refinancing Syariah dengan Skema Al-Bai' dalam rangka Mutanaqishah (MMQ).
- D. Pembiayaan Mitra Guna Berkah⁷¹

2. Kelompok

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

⁷¹www.bankbsi.co.id, (diakses pada tanggal 04 Maret 2022)

Devito Mendefinisikan Kelompok sebagai kumpulan perorangan yang relative kecil yang masing masing di hubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu diantara mereka.⁷²

Adapun sasaran yang di tujuh dalam pembiayaan ini ialah

A. Masyarakat

B. Perusahaan

3. Pelaksanaan.

Menurut Tjokroadmudjoyo, Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”

Menurut Abdullah, Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadikan kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁷³

Pelakasannya berupa pembiayaan tersebut dalam hal kebutuhan masyarakat, misalnya Pembiayaan murabahah.

A. BSI OTO (Mandiri Utama Finance).

B. BSI Griyah Hasanah (B).

C. BSI Usaha Makro & BSI KUR.

D. Pembiayaan Mitra Guna Berkah

Sebagaimana dalam penjelasan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 di sebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip

⁷²Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24

⁷³Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

syariah, antara lain ialah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

1. *Riba* adalah suatu penetapan bunga atau melebihi jumlah dari pinjaman pada saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam.
2. *Maysir* di larang oleh hukum islam (syariah) dengan alasan bahwa “perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran para pemain bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungannya hanya dengan bertaruh nasib belaka, tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugian.
3. *Gharar* atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
4. *Haram* adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (salah satunya makanan), aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Apabila ada orang melakukan tindakan dan memakan makanan yang haram ,konsekuensinya berupa dosa.
5. *Zalim*, kata *zalim* bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berprikemanusiaan , suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat

bertentangan dengan akhlak dan firah manusia, yang seharusnya

menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.⁷⁴

Penjelasan mengenai *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim* yang dimana di dalam perbankan syariah khususnya di dalam pembiayaan murabahah ini sangat melarang perbuatan-perbuatan yang jatuhnya keharam, seperti (*riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*) akan mencederai salah satu pihak jika beberapa point itu ada di dalam perbankan syariah. Makanya investasi yang sifatnya jual beli tanah kosong tidak kita layani ada hal yang tidak pasti dalam itu, termasuk juga dengan *gharar*, *zalim* lebih parah lagi, semuanya harus berdasarkan kesepakatan.⁷⁵ kalo haram jelas tidak boleh menyalurkan ke dalam pembiayaan yang haram.

Dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare tidak menerapkan praktek Riba, Maysir, Gharar, Haram, dan Zalim karena akan mencederai salah satu pihak yang melakukan akad pembiayaan tersebut

Dimana Pembiayaan murabahah yang ada di BSI KCP Parepare tidak menerapkan yang namanya *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, *zalim*, seperti kita ketahui kelima 5 prinsip tersebut sangat di haramkan apabila ada di dalam pembiayaan murabahah, Di BSI KCP sudah menerapkan prinsip syariah yang dimana berpatokan kepada al-quran dan hadis.⁷⁶

Dalam hal ini Penerapan Prinsip Syariah pada pembiayaan murabah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare sudah di terapkan dengan berpatokan alquran dan hadis seperti yang di kemukakan oleh pak Zulkipli.

Dalam pembiayaan *Murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Parepare pada beberapa contoh transaksinya menjelaskan praktek *Murabahah*, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Mungkin yang saat ini yang berlangsung yah, memang ada beberapa yang menjalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariahnya, dan ada juga beberapa nasabah yang tidak menjalankan. dan disitulah fungsi control kami sebagai perbankan syariah bagaimana untuk melaukan edukasi kepada nasabah agar benar benar bisa menjalankan sesuai dengan kaidahnya, apa yang saya bilang ada beberapa nasabah yang tidak menjalankan contoh dia

⁷⁴M. Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

⁷⁵Muhammad Hasrani Said, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁷⁶Zulkipli, Customer Service, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 02 Maret 2022

punya kebutuhan sekian dan barang yang saya butuhkan ini tapi di perjalanan ketika itu terjadi dia memindahkan kebutuhan ke kebutuhan lainnya jadi praktek seperti itu masih ada di masyarakat kita, nah kalo bahasa perbankan itu saits streaming artinya itu penggunaan di luar dari yang, contoh saya mau renovasi rumah, berapa renovasi rumah sekian puluh juta sekian ratus juta pas kita keluarin dananya oh iya ini ibu ini ya unutm beli semen atau apa terkahir dia beli mobil itukan tidak sesuai praktik *Murabahah* jual beli dan itu masaih banyak terjadi di masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan seperti itu, apa yang menyebabkan seperti itu kurangnya literasi terhdap masyarakat tentang prinsip dan kaidah-kaidah syariah dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar pembiayaan *Murabahah* itu sendiri paling banyak hampir di seluruh perbankan syariah kalau boleh dikatakan hampir 70 % praktek pembiayaan itu ya *Murabahah*.sistem jual beli.⁷⁷

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam praktek pembiayaan *Murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Parepare masih banyak yang kurang memahami pembiayaan *Murabahah* itu sendiri, sehingga dalam pengajuan pembiayaan masyarakat harus dijelaskan secara rinci.

Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan (akad) yang sudah terjalin di awal penerimaan dana.

Akad ini yang kemudian digunakan pada berbagai macam produk bank syariah atau unit usaha syariah, salah satunya seperti pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁸

⁷⁷Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

⁷⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 113.

Akad bank syariah atau unit usaha syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan, ketika mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuiditasi.⁷⁹

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil, maka bank syariah menawarkan produk pembiayaan. Bank syariah masing-masing memiliki prinsip landasan syariahnya, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Selain pertama prinsip syariah Al-quran tadi iyaikan, kemudian hadist nabi, kemudia Fatwa MUI DSN, SE OJK, SEBI, kemudian kebijakan internal bank, teta bicara prinsip yah itu tadi Al-quran , hadist , dan Fatwa DSN MUI.⁸⁰

Hal tersebut menjelaskan bahwa secara prinsip syariah pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare memiliki landasan hukumnya sendiri, yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI.

Beberapa hal menjadi penilain masyarakat dalam memilih jenis perbankan yang ingin digunakan, salah satunya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dari hal tersebut kemudian dapat menjelaskan perbedaan bank syariah

⁷⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 48.

⁸⁰ Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

dengan bank konvensional, sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Ada hadist yang memperkuat dalam denda itu denda di perkenangkan sebagai hukuman moril, denda itu juga bisa di hapus bisa juga tidak tergantung dari nasabah ada model nasabah yang memang sengaja membayar keterlambatan angsuran tidak tepat waktu ada juga memang nasabah yang benar benar tidak memiliki kemampuan, jadi memang terkait masalah denda kita di perkenangkan memberikan denda tapi denda itu bagi bank syariah tidak di ambil sebagai keuntungan di masuk kepada pendapatan non halal, masuk kedalam pendapatan non halal itu dana dana denda yang di kumpulkan itu di salurkan kepada lembaga amil zakat kalo di bsi, LAZNAS BSI , nanti mereka yang mengelola denda denda, karena denda itu tidak termasuk neraca keuntungan dia masuk ke pendapatan non halal apakah denda bisa di hilangkan bisa, jadi nanti tergantung kita melihat kondisi nasabahnya kalo orang sengaja , dia punya uang tapi sengaja tidak mau membayar kira kira perlu kita kenakan denda, ya perlu sebagai apa sebagai hukuman moril terhadap dia karena kenapa keterlambatan dia mengakibatkan kerugian di satu pihak , bias di hapus bias kenapa enggak , contoh nasabahnya berusah segala macam namum misalnya katakanlah usahanya turun atau apa sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajibannya hingga akhirnya ada keterlambatan dalam pembayarannya. dengan kondisi seperti itu itulah fungsi perbankan syariah memberikan tolong menolong kepada nasabah , beda dengan bank konvensional denda itu sebagai keuntungan sehingga mau tidak mau denda itu harus di penuhi oleh nasabah, itulah salah satu keunggulan dari perbankan syariah yang sebenarnya masyarakat harus tau, jadi penerapan masalah denda itu kita melihat kondisi , apakah di perkenangkan yah di perkenangkan”⁸¹

Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dalam pengambilan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare adalah denda, ketika terjadi keterlambatan yang disengaja dalam menyelesaikan angsuran. Denda dalam Bank Syariah Indonesia KCP Parepare diperkenangkan sebagai hukuman moril, dalam hal ini tidak diambil menjadi keuntungan bank. Pendapatan non halal ini dikumpulkan dan disalurkan kepada lembaga amil zakat LAZNAS BSI. Apabila nasabah tidak mampu bank memberikan usaha tolong menolong seperti pertambahan waktu, beda dengan bank konvensional yang tidak memperhatikan kemampuan

⁸¹Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

nasabah. Ketika nasabah tidak mampu maka denda akan dikenakan, kemudian menjadikan denda tersebut sebagai keuntungan bank.

Bank syariah memberikan manfaat bagi nasabahnya dalam yaitu tolong menolong dan menghindarkan nasabahnya dari *Riba*, serta memberikan struktur angsuran yang jelas. Sesuai dengan pernyataan yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu

Terhindar dari *Riba* ,sistem pembiayaan jelas , struktur angsurannya jelas karena kenapa dalam pembiayaan *Murabahah* angsuran nasabah itu langsung di tuangkan kedalam akad pembiayaan, sehingga antara nasabah dan bank sama sama mengathui jumlah angsuran yang di bayar setiap bulan, beda dengan konvensional yang menerapkan sistem suku bunga katakanlah ketika ada perubahan suatu suku bunga otomatis angsuran nasabah juga akan berubah.⁸²

Hal tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare berbeda dengan pembiayaan yang dikatakan serupa pada bank konvensional ternyata berbeda, dalam hal struktur angsurannya Bank Syariah Indonesia KCP Parepare memberikan keterangan yang jelas yang setiap bulannya kepada nasabah. Lain halnya dengan bank konvensional yang menerapkan sistem prinsip bunga.

⁸² Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

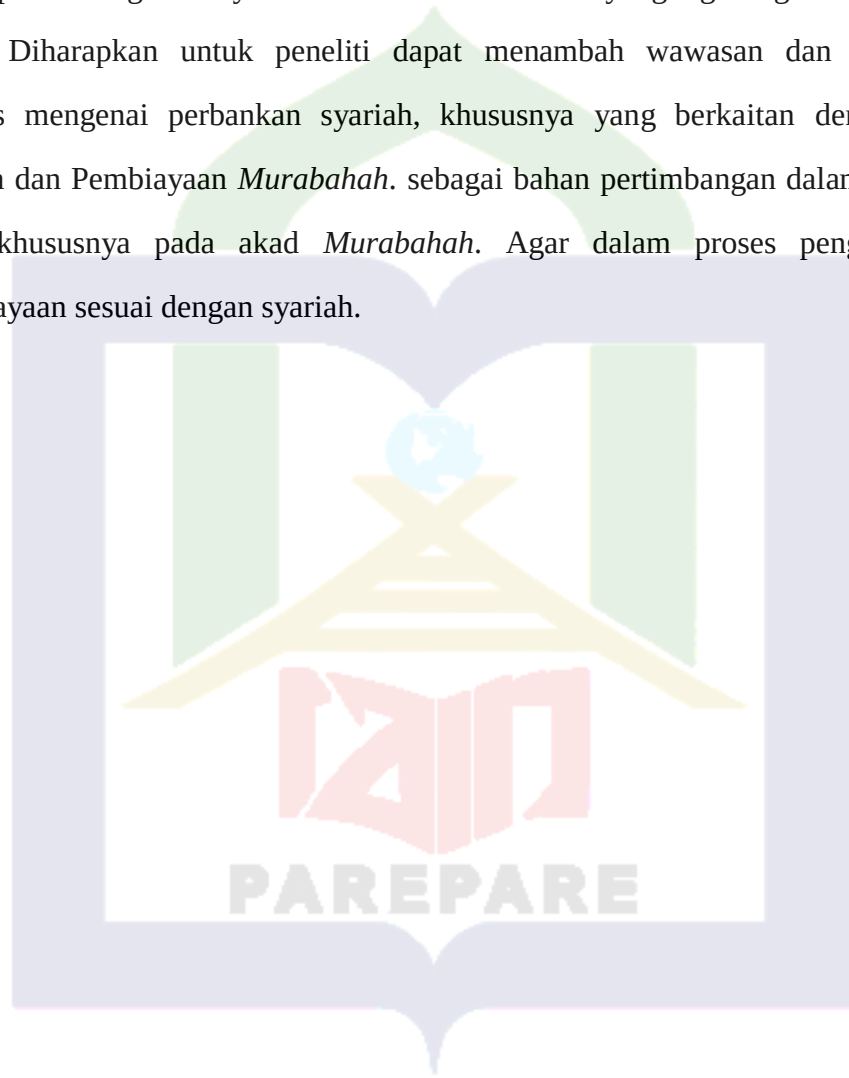
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa langkah atau prosedur dalam pengambilan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, Mulai dari pengajuan Permohonan, Mengisi Form dengan dokumen-dokumen pendukung yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.
2. Faktor utama dalam pengambilan pembiayaan murabahah yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare ada 4 yaitu, Faktor Trasnparansi, Faktor Resiko Lebih Rendah, Faktor Kebutuhan Masyarakat, dan Faktor Terhindar dari Riba.
3. Adanya Program yang di tujuh oleh bank syariah itu sendiri khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Parepare , Mulai Dari Program Pembiayaan itu sendiri , Kelompok atau sasaran Target Misalnya Masyarakat dan Perusahaan, dan Pelaksanaannya yang terhindar dari prinsip syariah itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan atas dasar penelitian ini sebaiknya Bank Syariah Indonesia KCP Parepare dalam prosedur pembiayaan *Murabahah* menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat/nasabah mengenai hal tersebut, sehingga skripsi ini dapat memberikan gambaran terhadap nasabah yang kemudian akan menjadi solusi.

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk memperlihatkan contoh angsuran yang jelas dalam pembiayaan *Murabahah* agar perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga jelas dilihat perbedaannya oleh nasabah dan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih bank yang ingin digunakan.
3. Diharapkan untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip syariah dan Pembiayaan *Murabahah*. sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad khususnya pada akad *Murabahah*. Agar dalam proses pengakatan dan pembiayaan sesuai dengan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim.

2. Sumber Buku

- Abdul Manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta: kencana, 2012)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993)
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2001)
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005)
- Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, edisi pertama, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010)
- Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KEBANKSANTRALAN PPSK BI 2005)
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fikh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor: Ghalia Indonesia Cet. 1, 2005)
- Ismail, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, (Jakarta: Kencana 2013)
- Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kencana, 2011)
- Juhaya, S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Khotibul Umam, *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007)
- Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, (Beirut: Dar al Fikr, 595 H)

Muhammad firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005)

Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta : UII Press,2009)

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YPKN,2002)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah

Republik Indonesia, undang-undang no.10 tahun1998, bab I, Pasal 1

Republik Indonesia, Undang-undang No.21 tahun 2008, bab I,Pasal 1

Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graiti, Cet-3, 2007)

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1).

UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010)

Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr, 2006

Warkum soemitro, *Asas-asas Perbankan islam dan lembaga-lembaga Terkait (tafakul, dan pasar modal syariah) di Indinesia* (Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Zainal Arifin, *Dasar-dasar manajemen*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009),

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*

Fitri Ulva Rahmayanti, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home’s Syariah Bandung” Tugas akhir. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017)

Maryam, Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Empat. Tugas Akhir (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

Muhammad Mustaqim “Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (UMKM) Kudus: Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016

Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”. BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013)

Siti Zulaikha dan Handayani, Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014

4. Sumber Refrensi Internet

www.bankbsi.co.id, (diakses pada tanggal 04 Maret 2022)

5. Informan

Muhammad Hasrani Said, Branch Manager, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 November 2021

ST. Humairah Khairunnisa, SF, wawancara oleh penulis di Parepare, 25 Januari 2022

Staramin, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 27

Suci Noprianti Tajuddin, Marketing, Wawancara oleh penulis di Parepare, 25 Januari 2022

Suyudhi Asike, Marketing, Wawancara oleh penulis di Parepare 25 Januari 2022

Zulkipli, Customer Service, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 02 Maret 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen	Perorangan	Perusahaan
Fotokopi KTP pemohon + pasangan (jika sudah menikah)	✓	
Fotokopi KTP Komisaris dan Direksi		✓
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	
Fotokopi NPWP	✓	
Fotokopi NPWP Perusahaan		✓
Fotokopi PBB minimal 2 (dua) tahun terakhir	✓	
Bukti pembayaran listrik minimal 6 (enam) bulan terakhir	✓	
Bukti kepemilikan rumah	✓	
Bukti penghasilan	✓	
Rekening koran minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya	✓	
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		✓
Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		✓
Fotokopi SPPT terakhir		✓
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya		✓
Fotokopi Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		✓

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: ANDI MUHAMMAD RIVALDY
NIM	: 16.2300.124
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI	: PERBANKAN SYARIAH
JUDUL	: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

1. Apa Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah ?
2. Dari segi manakah yang membedakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya ?
3. Syarat dan Ketentuan apa yang harus di penuhi bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah?
4. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat serta resiko yang akan di hadapi dalam proses pembiayaan murabahah ?
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah ?
6. Bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan Murabahah ?
7. Apa saja prinsip landasan syariahnya ?
8. Bagaimana Praktek Pembiayaan Murabahahnya itu sendiri ?
9. Bagaimana jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban, apakah ada denda ?
10. Manfaat yang di peroleh nasabah dalam pembiayaan murabahah ini ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 04 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Dr. Zaini Said, M.H.)
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping

(Dr. Muzdahhah Muhammadun, M.Ag.)
NIP. 19680305 200312 2 001

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah ?

“Keinginan masyarakat untuk menghindari prinsip riba, murabahah itu adalah prinsip dalam pembiayaan jual beli, kalo faktor dari sisi manusianya sesuai ayat dalam al quran al baqarah ,bahwasanya sudah di tetapkan dalam al quran , prinsip selain jual beli itu adalah riba ,dan di situ dikatakan bahwa jauhilah riba dan Allah menghalalkan jual beli,itulah makanya kenapa ada prinsip murabahah, jadi kalo ditanya faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan ya itu tadi, faktor keinginan orang menghindari riba itu”

2. Dari segi manakah yang membedakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya ?

“Dari segi ininya perlakuan terhadap pembiayaannya, karenakan ada pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, jadi tergantung dari tujuan, dari segi tujuan pembiayaannya itu yang membedakan , kalo murabahah dia itu jual beli, kalo musyarakah bagi hasil kerja sama sifatnya, kalo ijarah sewa, kemudian ada qard itu ada beberapa jenis pembiayaannya, jadi kalo di bilang dari segi manakah yang membedakan pembiayaan dari tujuan pembiayaan, tujuannya apakah dia ingin jual beli atau dia mau modelnya kerja sama atautkah sistemnya sewa menyewa, atau sifatnya tolong menolong, itu yang membedakan dari sisinya”

3. Syarat dan Ketentuan apa yang harus di penuhi bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah?

Secara umum yang pertama nasabah pasti harus mempunyai keinginan apa yang ingin dia penuhi kalo dia pengajuannya pembiayaan murabahah artinya jual beli

ada barang syarat utama adalah barang yang ingin di beli, kemudian ketentuan, kita mengikuti ketentuan internal bank yang di atur dalam SOP bank, kalo bicaranya syaratnya apa pertama, misalnya kayak ktp, kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga ,ktp suami istri , kartu buku nikah, kemudian RAB yang paling penting rencana anggaran belanja karena nanti disitulah kita akan menilai barang yang akan kita perjual belikan RAB itu menjadi syarat mutlak sebenarnya dalam pembiayaan murabahah jadi nasabah harus menyiapkan dulu apa rencana, barang apa yang saya butuhkan , apa yang di butuhkan itulah yang nanti kita penuhi ya, seperti itu.

4. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat serta resiko yang akan di hadapi dalam proses pembiayaan murabahah

Ketidak ketersediannya barang yang di inginkan, karena nanti barang itu tidak sesuai,kemudian, ketersediann barangnya dia dalam memenuhi kebutuhannya , risikonya nasabah tidak sesuai dengan akadnya pemenuhannya ,RAB nasabah itu di cantumkan akad pembiayannya jadi barang yang ia penuhi itu sudah di lampirkan dalam akad, akad ini untuk pemenuhan ini-ini barang barang yang di penuhi, jadi risikonya adalah tidak terpenuhinya akad pembiayaan itu ketika nasabah tidak menjalankan sesuai dengan keinginannya dia, karena yang di biyai dalam pembiayaan itu bukan uangnya tapi dalam bentuk kebutuhan barang yang dia ajukan kepada bank.

5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah ?

“Nasabah harus meyiapkan permohonan pembiayaan murabahah,mentanda tangani form pembiayaan menyerahkan berkas-berkas data nasabah termasuk di dalamnya RAB nanti setelah proses itu selesai di serahkan kepada pihak bank, pihak

bank akan melakukan verifikasi atas pengajuan nasabah , setelah melakukan verifikasi akan di nilai kelayakan nasabah apakah nasabah layak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank atau tidak, apabila nasabah layak mendapatkan fasilitas dari bank , maka kemudian akan di lakukan verifikasi dan survey langsung ke nasabah untuk memastikan kebenaran , nanti dari pihak bank dalam hal ini kantor cabang akan meminta persetujuan kepada pemegang limit yang memperkenangkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, setelah limit di berikan bank, dan nanti akan di sampaikan ke nasabah sudah di berikan persetujuan , maka akan di siapkanlah akad pembiayaannya, yang di mana akad pembiayaan dalam bank syariah itu terbagi atas dua, yang pertama itu akad bawah tangan dan yang kedua itu akad notaril dan itu tergantung limit dan jenis pembiayaannya itu sendiri, jadi setelah nasabah akad , maka barulah pihak bank mencairkan kebutuhannya nasabah , nanti nasabah melalui akad wakalah artinya akad mewakilkan bank , kuasa bank kenapa nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dia sesuai dengan RAB yang di ajukan , jadi nanti RABnya di serahkan kepada pihak bank dan kita nilai, dan di berikan sejumlah dana kemudian kita wakalahkan saya selaku pemegang kuasa mewakilkan kuasa saya untuk memenuhi bank kepada nasabah, nanti nasabah membeli kebutuhannya , nanti bukti pembelian kebutuhannya di serahkan kepada bank sebagai bukti kalau nasabah itu sudah melaksanakannya. Karna yang kita berikan kepada nasabah adalah barangtapi karena keterbatasan tugas bank sehingga bank mewakilkan kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban atau kebutuhannya.

6. Bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan Murabahah ?

Jadi sistem bagi hasil itu di bagi berapa kewajiban nasabah berapa keuntungan bank yang di terima masalah persentasi itu adalah internal bank , jadi memang dalam

komposisi angsuran itu akan ada dua pertama adalah angsuran pokok, itu adalah pokok utangnya yang kedua adalah angsuran margin keuntungan bagi banknya atas penggunaan barang yang dia penuhi, jadi saya punya bank, katakanlah handphone harganya seribu rupiah karena kita tidak mempunyai uang untuk beli ini, makanya kita minta tolong kepada bank jadi bank beli saya beli ini handphone harga seribu kemudian saya jual, bu ini handphone harganya seribu rupiah saya jual ke ibu dengan sistem kredit di bayar, berdasarkan sistem cicilan saya jual kepada ibu misalnya ini seribu dua ratus, ya kan jadi harga pokok yang di ambil itu seribu dua ratusnya itu adalah yang dinamakan margin keuntungan, jadi pokok plus margin keuntungan itu yang di bagi kedalam struktur angsuran, persentase pembagiannya merupakan kewenangan internal bank, jadi sistem bagi hasil di sini kita mempertimbangkan apa pokok yang kita berikan berapa ke untung kita dapatkan dan itu di perjanjikan di awal didalam akad, ya jadi nasabah tau sekian keuntungan bank yang di angsur beserta dengan pokoknya makanya ada namanya harga jual bank, harga jual bank kepada nasabah sebesar berapa kebutuhannya dia itu, kemudian ada harga perolehan margin nah itu nanti di akumulasi total kewajiban, dan itu akan di bagi berapa lama jangka waktunya yang kemudian setiap bulannya dan itu yang menjadi angsurannya

7. Apa saja prinsip landasan syariahnya ?

Selain pertama prinsip syariah Al-quran tadi ya kan, kemudian hadist nabi, kemudian fatwa mui dsn, SE OJK, SIBI, kemudian kebijakan internal bank, tapi bicara prinsip ya itu tadi Al-quran, hadist, dan Fatwa DSN MUI

8. Bagaimana Praktek Pembiayaan Murabahahnya itu sendiri ?

Mungkin yang saat ini yang berlangsung yah, memang ada beberapa yang menjalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariahnya, dan ada juga beberapa nasabah yang tidak menjalankan. dan disitulah fungsi control kami sebagai perbankan syariah bagaimana untuk melakukan edukasi kepada nasabah agar benar benar bias menjalankan sesuai dengan kaidahnya, apa yang saya bilang ada beberapa nasabah yang tidak menjalankan contoh dia punya kebutuhan sekian dan barang yang saya butuhkan ini ini tapi di perjalanan ketika itu terjadi dia memindahkan kebutuhan ke kebutuhan lainnya jadi praktek seperti itu masih ada di masyarakat kita, nah kalo bahasa perbankannya itu saits streaming artinya itu penggunaan di luar dari yang, contoh saya mau renovasi rumah, berapa renovasi rumah sekian puluh juta sekian ratus

juta pas kita keluarin dananya oh iya ini ibu ini ya untuk beli semen atau apa terakhir dia beli mobil itukan tidak sesuai praktik murabahah jual beli dan itu masaih banyak terjadi di masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan seperti itu, apa yang menyebabkan seperti itu kurangnya literasi terhadap masyarakat tentang prinsip dan kaidah-kaidah syariah dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar pembiayaan murabahah itu sendiri paling banyak hamper di seluruh perbankan syariah kalo boleh dikatakan hamper 70 % praktek pembiayaan itu ya murabahah.sistem jual beli.

9. Bagaimana jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban,apakah ada denda ?

Ada hadist yang memperkuat dalam denda itu denda di perkenangkan sebagai hukuman moril , denda itu juga bisa di hapus bisa juga tidak tergantung dari nasabah ada model nasabah yang memang sengaja membayar keterlambatan angsuran tidak tepat waktu ada juga memang nasabah yang benar benar tidak memiliki kemampuan, jadi memang terkait masalah denda kita di perkenangkan memberikan denda tapi

denda itu bagi bank syariah tidak di ambil sebagai keuntungan di masuk kepada pendapatan non halal, masuk kedalam pendapatan non halal itu dana dana denda yang di kumpulkan itu di salurkan kepada lembaga amil zakat kalo di bsi, LAZNAS BSI , nanti mereka yang mengelola denda denda, karena denda itu tidak termasuk neraca keuntungan dia masuk ke pendapatan non halal apakah denda bisa di hilangkan bisa, jadi nanti tergantung kita melihat kondisi nasabahnya kalo orang sengaja , dia punya uang tapi sengaja tidak mau membayar kira kira perlu kita kenakan denda, ya perlu sebagai apa sebagai hukuman moril terhadap dia karena kenapa keterlambatan dia mengakibatkan kerugian di satu pihak , bias di hapus bias kenapa enggak , contoh nasabahnya berusah segala macam namum misalnya katakanlah usahanya turun atau apa sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajibannya hingga akhirnya ada keterlambatan dalam pembayarannya. dengan kondisi seperti itu itulah fungsi perbankan syariah memberikan tolong menolong kepada nasabah , beda dengan bank konvensional denda itu sebagai keuntungan sehingga mau tidak mau denda itu harus di penuhi oleh nasabah, itulah salah satu keunggulan dari perbankan syariah yang sebenarnya masyarakat harus tau, jadi penerapan masalah denda itu kita melihat kondisi , apakah di perkenangkan yah di perkenangkan

10. Manfaat pembiayaan murabahah

terhindar dari riba, sistem pembiayaan jelas , struktur angsurannya jelas karena kenapa dalam pembiayaan murabahah angsuran nasabah itu langsung di tuangkan kedalam akad pembiayaan, sehingga antara nasabah dan bank sama sama mengathui jumlah angsuran ayng di bayar setiap bulan, beda dengan konvensional yang menerapkan sistem suku bunga katakanlah ketika ada perubahan suatu suku Bunga otomatis angsuran nasabah juga akan berubah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYUDHI ASIKE

Alamat : JL. LATASAKFA

Jabatan : MARKETING

Menerangkan bahwa

Nama : ANDI MUHAMMAD RIVALDY

NIM : 16.2300.124

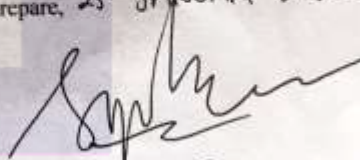
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 JANUARI 2022


SUYUDHI ASIKE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. HASRANI SAID .
Alamat : Jl. Atletik Komp. Hital Residen .
Jabatan : Branch Manager .

Menerangkan bahwa

Nama : ANDI MUHAMMAD RIVALDY
NIM : 16.2300.124
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUN NOLKIANATI TASUDDIN

Alamat : JL. MATIIRUTAS 1

Jabatan : MANAGER

Menerangkan bahwa

Nama : ANDI MUHAMMAD RIVALDY

NIM : 16.2300.124

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 JANUARI 2022


SUN NOLKIANATI TASUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST-HUMAIRAH KHAIRUNNUA

Alamat : Jl. ANGSA II Blok C NO. 48

Jabatan : SF

Menerangkan bahwa

Nama : ANDI MUHAMMAD RIVALDY

NIM : 16.2300.124

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 - 01 - 2022



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ahmad Bakri No. 1, Sompeng, Kota Parepare 91133 Telp: (0421) 21387, Fax: (0421) 24494
 PO Box 918 Parepare 91101, website: www.iainpare.ac.id, email: iain@iainpare.ac.id

Nomor : B.4546/n.39.BPP.00.9r11/2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wt. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI MUHAMMAD RIVALDY
Tempat/ Tgl. Lahir	: TONGANDU, 24 APRIL 1998
NIM	: 16.2300.032
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	: XI (SEBELAS)
Alamat	: JL. TERMINAL INDUK, KELURAHAN LUMPUE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wt. Wb.

05 November 2021
 Dekan,


 Muhammad Kamal Zubair

PAREPARE

SURAT IZIN MENELITI


SRN IP0000755

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Panswile (0421) 27719 Kantor Pse 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 757/IP/DPM-PTSP/11/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA	:	ANDI MUHAMMAD RIVALDY
NAMA	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
Jurusan	:	JL. TERMINAL INDUK PAREPARE
ALAMAT	:	
UNTUK	:	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	:	PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	:	BANK SYARIAH INDONESIA KCP
LAMA PENELITIAN	:	11 November 2021 s.d 11 Desember 2021

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **12 November 2021**

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19630808 198803 2 012**

Biaya : Rp. 0,00

■ UU ITE No. 13 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 ■ Dokumen ini telah dibandingkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
 ■ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan tanda terdapat di Database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)






SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Cabang Persembanta Parepare
Jl. Bau Massepe No. 419 D
Parepare 91111, Indonesia
Telp. (0421) 26699, 26699
Fax (0421) 26566

SURAT KETERANGAN
NO. 01/830-3/021

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Parepare dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Muhammad Rivaldy
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16.2300.124
Universitas : IAIN Parepare
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian pada Kantor Cabang kami pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 dengan materi penelitian "*Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare*".

Demikian perihal ini kami buat dan sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Desember 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE PAREPARE


Muhammad Hasrani Said
Branch Manager


KCP Pare Pare

DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Andi Muhammad Rivaldy, lahir di Tondano pada tanggal 24 April 1998 merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Andi Nafi dan Ibu Andi Fitriani. Penulis beralamat di Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 040 Radda pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Masamba tamat pada tahun 2012, selanjutnya menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yangg sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul *“Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.”*

Phone: 082157562979 Email: aldy.sera@gmail.com



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 6 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: ma@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ANDI MUHAMMAD RIVALDY
N I M : 16.2300.124
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
Indonesia KC Parepare

Telah diganti dengan judul baru:

Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
Indonesia KCP Parepare

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

